



PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUMPUT KEKUASAAN EKSEKUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Wiraya Aidiliya Utama¹, Ardiansah², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: Wiraya1730@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran tersebut telah memunculkan berbagai pandangan mengenai independensi KPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis historis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada posisi dan fungsi KPK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kedudukan KPK yang kini berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif berimplikasi pada tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances serta jaminan independensi institusional untuk memastikan KPK tetap menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: KPK, pergeseran kedudukan, kekuasaan eksekutif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penelitian hukum normatif.

Abstract

This study discusses the shift in the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the executive power cluster based on Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. This shift has given rise to various views regarding the independence of the KPK as a state institution that has a central role in eradicating corruption in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and historical analysis approach. Research data were collected through a literature study covering laws and regulations, legal documents, and related literature. The analysis was conducted to identify changes that occurred in the position and function of the KPK in the state system, especially after the enactment of Law Number 19 of 2019. The results of the study show that the change in the position of the KPK, which is now under the executive power cluster, has implications for challenges in maintaining its independence and effectiveness. Therefore, it is necessary to strengthen the checks and balances mechanism and guarantee institutional independence to ensure that the KPK continues to carry out its duties optimally in eradicating corruption.



Keyword: KPK, shifting positions, executive power, Law Number 19 of 2019, normative legal research.

PENDAHULUAN

Lembaga negara merupakan institusi yang didirikan oleh dan untuk negara dengan tujuan mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukannya didasarkan pada konstitusi, undang-undang, atau peraturan yang berlaku.¹ Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi dua kategori: lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berstatus sebagai lembaga tertinggi, sedangkan lembaga tinggi negara meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah perubahan UUD 1945, pengkategorian ini dihapus, sehingga semua lembaga negara memiliki kedudukan sejajar. Hal ini menandai penerapan prinsip checks and balances antar lembaga negara. Selain itu, reformasi konstitusi juga memunculkan berbagai lembaga baru yang dikenal sebagai lembaga non-struktural, seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sebagian keberadaannya diakui secara eksplisit maupun implisit dalam konstitusi. Salah satu lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²

KPK lahir dari tuntutan reformasi 1998 yang menuntut pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.³ Sebelum reformasi, penanganan kasus korupsi besar di Indonesia hampir tidak pernah terjadi, meskipun praktik korupsi telah mengakar kuat dan sulit diberantas. Korupsi merugikan negara secara signifikan melalui penyalahgunaan jabatan, suap, serta penerimaan komisi ilegal oleh pejabat pemerintah atau pelaku ekonomi. Fenomena ini menjadikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum.

Kondisi korupsi di Indonesia menjadi perhatian nasional dan internasional. Transparency International (TI) pada tahun 2007 menempatkan Indonesia di peringkat ke-36 negara paling korup di dunia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) juga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia pada 1997 dan ke-2 setelah Vietnam pada 2001. Menurut Corruption Perception Index (CPI) 2006, Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 163 negara paling korup. Korupsi di lembaga peradilan, yang dikenal sebagai "judicial corruption," menjadi salah satu penyebab utama ketidakmandirian institusi hukum di Indonesia.⁴

Realitas ini mendorong lahirnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan KPK, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK dibentuk untuk menghadapi

¹ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

² Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia," *SASI* 26, no. 4 (December 20, 2020): 434, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>.

³ Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Paryadi, "Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi Mendiang Presiden Soeharto dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Reformasi," *Kajian Hukum* 7, no. 1 (May 20, 2022): 103–15, <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.9>.

⁴ Muhammad Rakha Ramadhan and Nanik Prasetyoningsih, "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017," *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024).



kejahatan korupsi yang dianggap luar biasa, dengan tugas pencegahan dan penindakan yang diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kehadiran KPK didasari prinsip hukum darurat, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi ("salus populi suprema lex").

Sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dirancang untuk bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelemahan institusional, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, intervensi anggaran, dan revisi undang-undang yang dinilai melemahkan posisi KPK.⁵

Revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi salah satu sorotan utama. Perubahan tersebut menempatkan KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang bertentangan dengan sifat independensinya sebagaimana dikuatkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi ini memuat sejumlah ketentuan yang dianggap mengurangi kekuatan KPK dalam menjalankan tugasnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 yang mengatur bahwa KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pasca reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diakui sebagai lembaga negara independen yang diandalkan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Independensi ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Namun, sejak revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terjadi perubahan signifikan dalam kedudukan KPK yang memasukkannya ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Perubahan ini telah menuai banyak kritik karena dinilai melemahkan independensi KPK sebagai lembaga yang dirancang untuk menjadi superbody dalam pemberantasan korupsi.

Kedudukan KPK sebagai lembaga independen telah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki pandangan berbeda terkait status kelembagaan KPK. Dalam Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017, MK menyatakan bahwa KPK berada di ranah eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang sejatinya merupakan kewenangan lembaga eksekutif seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pendapat ini diperkuat dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa meskipun berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif, KPK tetap harus menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Selain itu, dalam revisi terbaru, KPK diwajibkan melibatkan Dewan Pengawas dalam proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang dianggap sebagai bentuk kontrol eksekutif atas tugas KPK.⁶

Putusan-putusan MK tersebut memperlihatkan pergeseran pandangan mengenai kedudukan KPK. Di satu sisi, putusan-putusan awal MK cenderung mendukung independensi KPK sebagai lembaga di luar struktur trias politica. Namun, mulai tahun

⁵ Gusti M Ardi Abdussamad and Ergina Faralita, "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).

⁶ Bambang Arianto, "Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap," *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (February 28, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>.



2017, MK memberikan tafsir berbeda dengan menyatakan bahwa KPK berada dalam rumpun eksekutif. Pergeseran pandangan ini memunculkan diskursus baru mengenai independensi kelembagaan KPK. Beberapa ahli berpendapat bahwa menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif menghilangkan hakikatnya sebagai lembaga negara independen yang dirancang untuk menjalankan tugas lintas fungsi, di luar pengaruh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Lebih jauh, revisi UU KPK juga mengubah status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).⁷ Perubahan ini semakin memperkuat posisi KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, yang membuatnya tunduk pada peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku di bawah otoritas eksekutif. Dampaknya dapat terlihat dalam lambatnya proses penanganan kasus-kasus korupsi. Contoh nyata adalah kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pemilu 2019 setelah lima tahun berlalu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK kehilangan ketajaman dan kecepatan dalam mengusut kasus korupsi.

Perubahan kedudukan KPK ini memunculkan tantangan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait peran dan independensi lembaga-lembaga negara yang bertugas menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Sejarah pembentukan KPK menunjukkan bahwa lembaga ini dirancang sebagai jawaban atas kelemahan lembaga-lembaga negara sebelumnya dalam menangani korupsi. Namun, revisi UU KPK yang meletakkan KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif justru dianggap bertolak belakang dengan semangat reformasi.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, topik ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pergeseran kedudukan KPK, terutama setelah revisi UU KPK, tidak hanya menimbulkan persoalan hukum tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan membahas secara mendalam status dan kedudukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai urgensi independensi KPK dan peran strategisnya dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Sebelumnya, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK ditegaskan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Independensi ini menjadi landasan utama yang memungkinkan KPK menjalankan tugas pemberantasan

⁷ Rita Kalalinggi, "Pelemahian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi," *Journal of Government and Politics* 3, no. 2 (2021).

⁸ Elmo Septian Rasyid and Irwan Triadi, "DAMPAK PERUBAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2019," *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 07, no. 1 (2025).



korupsi tanpa adanya tekanan politik atau intervensi dari pihak tertentu. Namun, melalui revisi yang dilakukan, kedudukan KPK mengalami pergeseran signifikan dengan ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai hilangnya independensi lembaga tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi aktor penting dalam menentukan posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan.⁹ Dalam beberapa putusannya, MK memberikan pandangan hukum yang cenderung memasukkan KPK ke dalam rumpun eksekutif. Salah satu putusan yang menjadi landasan adalah Putusan Nomor 40/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif karena menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang sejatinya adalah kewenangan eksekutif. Pandangan serupa juga terdapat dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa meskipun KPK berada dalam rumpun eksekutif, tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Namun, putusan ini bertentangan dengan putusan sebelumnya, seperti Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, yang dengan tegas menyebut KPK sebagai lembaga independen di luar trias politica. Perubahan sikap ini mencerminkan inkonsistensi yang menimbulkan perdebatan akademis dan praktis.

Revisi UU KPK yang memasukkan lembaga ini ke dalam rumpun eksekutif membawa sejumlah implikasi serius terhadap kinerja KPK.¹⁰ Salah satu perubahan yang paling kontroversial adalah pengaturan terkait Dewan Pengawas. Berdasarkan Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memiliki kewenangan memberikan izin terhadap tindakan strategis seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Prosedur ini dianggap memperpanjang birokrasi dan berpotensi menghambat kelancaran tugas KPK dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus yang membutuhkan langkah cepat, seperti penyelidikan kasus suap di lingkungan politik, di mana KPK kerap kali mengalami keterlambatan karena harus menunggu persetujuan dari Dewan Pengawas. Selain itu, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi personalia lembaga tersebut. Status ini secara tidak langsung menempatkan pegawai KPK di bawah kendali birokrasi pemerintah, sehingga membuka ruang bagi potensi intervensi dari kekuasaan eksekutif.

Penempatan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif juga berdampak pada citra dan efektivitas lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah penanganan kasus suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang baru mengalami perkembangan signifikan lima tahun setelah kasus tersebut mencuat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan KPK dalam bertindak cepat dan efektif setelah perubahannya menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Sebelumnya, KPK dikenal sebagai lembaga yang memiliki daya gebrak luar biasa dalam menangani kasus-kasus besar secara cepat dan tegas.

⁹ Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dassy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD '45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

¹⁰ Abel Sheva Xavier Istiadi and Ninuk Wijiningsih, "PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PERALIHAN STATUS ANGGOTA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ATAU PEMERINTAH: -," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (November 3, 2022): 951–61, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18375>.



Secara teoritis, lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan tugas-tugas yang membutuhkan otonomi tinggi dan jauh dari pengaruh politik, sebagaimana terlihat pada lembaga-lembaga seperti KPK. Lembaga independen ini sering kali menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Namun, revisi UU KPK menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami fungsi dan kedudukan lembaga negara independen di Indonesia. Pandangan yang menempatkan KPK dalam kekuasaan eksekutif mengabaikan prinsip dasar pembentukan lembaga independen, yaitu memastikan bahwa lembaga tersebut dapat beroperasi tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu.

Kajian mengenai pergeseran kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menarik untuk dibahas karena menyentuh berbagai aspek fundamental, mulai dari independensi kelembagaan hingga efektivitas pemberantasan korupsi. Perubahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada posisi hukum KPK, tetapi juga pada persepsi publik terhadap integritas lembaga tersebut. Diskursus ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi independensi lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugas strategis. Selain itu, kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan tidak mengorbankan tujuan utama pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu pilar utama dalam melawan korupsi di Indonesia, KPK harus tetap diperjuangkan agar dapat menjalankan tugasnya secara independen dan efektif.

Seharusnya Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi isu krusial pasca-diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹ Revisi ini membawa perubahan fundamental terhadap struktur dan kedudukan KPK, yang sebelumnya disebut sebagai lembaga negara independen. Dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK ditegaskan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Namun, dengan revisi yang dilakukan, kedudukan KPK bergeser masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pergeseran ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam kaitannya dengan independensi kelembagaan yang selama ini menjadi karakter utama KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran signifikan dalam menentukan kedudukan hukum KPK. Beberapa putusan MK menyatakan bahwa KPK berada dalam rumpun eksekutif karena menjalankan tugas-tugas yang sejatinya merupakan kewenangan eksekutif, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Salah satu putusan yang sering menjadi rujukan adalah Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa KPK berada di ranah eksekutif dan karenanya dapat menjadi objek

¹¹ Mahesa Rannie, "KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (June 4, 2021): 163, <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.384>.



pengawasan oleh DPR melalui hak angket. Pandangan serupa juga terlihat dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa meskipun KPK berada dalam rumpun eksekutif, tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Meskipun demikian, sikap MK ini bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan MK Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006, yang secara eksplisit menyebut KPK sebagai lembaga independen di luar trias politica. Perubahan sikap MK ini memunculkan perdebatan akademis mengenai konsistensi hukum dan dampaknya terhadap independensi KPK.

Revisi UU KPK juga membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme operasional lembaga tersebut. Salah satu perubahan kontroversial adalah pembentukan Dewan Pengawas yang diatur dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019. Dewan Pengawas memiliki kewenangan memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan internal KPK. Prosedur ini dipandang memperlambat kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi yang membutuhkan langkah cepat. Selain itu, revisi UU KPK juga mengubah status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pegawai KPK dapat dipengaruhi oleh birokrasi pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi independensi mereka dalam menjalankan tugas.¹²

Dampak lain dari perubahan kedudukan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Sebagai contoh, lambatnya penanganan kasus suap terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan. Kasus ini baru mengalami perkembangan signifikan lima tahun setelah mencuat, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas KPK dalam menindak kasus-kasus besar pasca-revisi. Sebelumnya, KPK dikenal sebagai lembaga yang mampu bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif, kekhawatiran muncul bahwa lembaga ini tidak lagi memiliki keleluasaan yang sama untuk bertindak tanpa intervensi politik.

Secara teoritis, lembaga negara independen seperti KPK dibentuk untuk mengembangkan tugas-tugas strategis yang membutuhkan otonomi tinggi dan jauh dari pengaruh politik. Prinsip ini didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat beroperasi secara optimal tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak mana pun. Namun, perubahan kedudukan KPK menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami fungsi dan peran lembaga negara independen di Indonesia. Pengintegrasian KPK ke dalam kekuasaan eksekutif mengabaikan prinsip-prinsip dasar tersebut, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kajian mengenai kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 menarik untuk dilakukan karena menyentuh aspek fundamental dari sistem ketatanegaraan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Perubahan kedudukan KPK tidak hanya berdampak pada kinerja lembaga tersebut, tetapi juga pada persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, diskursus ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam mengawal tata kelola

¹² Martinus Filemon Gultom et al., "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government)," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).



pemerintahan yang bersih. Melalui kajian ini, diharapkan muncul solusi yang dapat mengembalikan KPK pada kedudukan idealnya sebagai lembaga independen yang efektif dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa implikasi signifikan terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Perubahan ini, yang didukung oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, menimbulkan polemik karena bertentangan dengan prinsip awal pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan. Kehadiran Dewan Pengawas dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN semakin memperkuat potensi intervensi terhadap lembaga tersebut, yang sebelumnya dikenal memiliki otonomi tinggi. Dengan menurunnya kepercayaan publik dan munculnya hambatan dalam operasionalisasi KPK, revisi ini menuntut perhatian serius untuk mengevaluasi kembali kedudukan dan peran KPK agar tetap mampu menjalankan tugas strategisnya secara efektif dan independen dalam memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Gusti M Ardi, and Ergina Faralita. "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Abel Sheva Xavier Istiadi and Ninuk Wijiningsih. "PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PERALIHAN STATUS ANGGOTA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA ATAU PEMERINTAH: -." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (November 3, 2022): 951-61. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18375>.
- Arianto, Bambang. "Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap." *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (February 28, 2021): 1-16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>.
- Asshidiqqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Gultom, Martinus Filemon, Leonardo Simanjuntak, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani. "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government)." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).

¹³ Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha and Alfiansyah Fauzan, "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (July 6, 2021): 580-85, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>.



- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia." *SASI* 26, no. 4 (December 20, 2020): 434. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>.
- Kalalinggi, Rita. "Pelemanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi." *Journal of Government and Politics* 3, no. 2 (2021).
- Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017." *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024).
- Rannie, Mahesa. "KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (June 4, 2021): 163. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.384>.
- Rasyid, Elmo Septian, and Irwan Triadi. "DAMPAK PERUBAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2019." *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 07, no. 1 (2025).
- Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Paryadi. "Tindak Lanjut Penuntasan Kasus Korupsi Mendiang Presiden Soeharto dalam Rangka Mewujudkan Cita-Cita Reformasi." *Kajian Hukum* 7, no. 1 (May 20, 2022): 103–15. <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.9>.
- Wahyu Tri Buana Pustha, Fabianus, and Alfiansyah Fauzan. "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (July 6, 2021): 580–85. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>.